



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl.Thamrin No.93 28132 076123740

kesbangpol.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Layanan Informasi Organisasi Kemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan/ Informasi/ Pengaduan lisan/ tertulis dari masyarakat kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau melalui media Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SloLO) atau Kantor Bakesbangpol Provinsi Riau. Laporan/ Informasi/ pengaduan disampaikan dengan informasi yang jelas berupa; a. Tempat dan waktu peristiwa, b. Kronologis peristiwa singkat dan jelas, dan c. Foto/ dokumentasi peristiwa. Dan juga melampirkan a. Nama lengkap pelapor. b. Alamat pelapor. c. Foto/ foto copy KTP pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor menyampaikan informasi tentang kegiatan organisasi kemasyarakatan.
2. Pelapor mendapatkan konfirmasi setelah laporan telah lengkap dan terverifikasi oleh admin sloLO.
3. Pelapor menunggu hasil disposisi dari pimpinan.
4. Laporan akan di tindak lanjuti dengan melakukan konfirmasi dengan instansi dan pihak terkait.
5. Setelah laporan terkonfirmasi akan dilakukan survey dan monitoring ke tempat peristiwa, yangkemudian dibuat laporannya.
6. Dilakukan rapat koordinasi dengan tim terpadu pengawasan ormas Provinsi Riau untuk membuat rekomendasi kepada Gubernur Riau.

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

15 (Lima belas) hari kerja sejak berkas lengkap dan terverifikasi berdasarkan tanda terima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Informasi Organisasi Kemasyarakatan.



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl.Thamrin No.93 28132 076123740

kesbangpol.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pengaduan Layanan

Layanan pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Penyampaian secara langsung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Jl. Thamrin no. 93 Pekanbaru
2. Telp. +62 813 7144 7725.
3. Website : kesbangpol.riau.go.id
4. E-mail : kesbangpol@riau.go.id